

BAB V

P E N U T U P

Dari keseluruhan pembahasan dan uraian dimuka yaitu dari Bab I sampai dengan Bab IV, pada bagian ini akhir ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan selanjutnya akan memberikan beberapa saran yang meskipun dengan serba keterbatasan pengetahuan penulis, namun penulis berusaha untuk dapat menyelesaikannya sebagai akhir dari penulisan skripsi ini.

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Prosedur atau tahapan-tahapan kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1961 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah juncto Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
2. adapun yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah yang tidak jarang menimbulkan ketidak harmonisan hubungan masyarakat dengan aparat pemerintah, sehingga panitia adjudikasi

dalam pendaftaran tanah secara sistematis kurang mendapat sambutan yang positif dari masyarakat, mereka (masyarakat) kurang begitu yakin dengan kemudahan-kemudahan dan keringanan yang diinformasikan oleh panitia adjudikasi mengenai pendaftaran tanah secara sistematis.

- b. Kurangnya animo masyarakat terhadap program adjudikasi, hal ini terlibat dalam setiap penyuluhan di kantor desa-desa, hanya sebagian kecil masyarakat yang hadir, padahal merekalah yang paling berkepentingan, hal ini menyulitkan tim adjudikasi dalam mensosialisasikan program adjudikasi.
- c. Letak posisi kecamatan-kecamatan atau Desa-desa yang sangat jauh dari Kantor Pertanahan (BPN) yang berada di Pusat Kotamadya dan juga minimnya sarana dan prasarana penunjang (jalan).
- d. Alas hak dan Identitas pemohon yang kurang lengkap, sehingga menghambat pengolahan data.
- e. Daftar luas tanah dari tim pengukuran berbeda dengan surat ukur yang diterbitkan sehingga banyak sertifikat yang sudah di cetak harus diperbaiki karena perbedaan luas tersebut.

Perihal upaya-upaya untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut diatas adalah :

1. Untuk meyakinkan apa pentingnya pendaftaran hak, tim adjudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis mengadakan penyuluhan-penyuluhan

ditiap-tiap Desa berusaha mengadakan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat, tim adjudikasi berusaha menjembatani terjalannya keharmonisan hubungan masyarakat dengan aparat pemerintah yang selama ini kurang baik dengan memberikan informasi-informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Untuk mengatasi hambatan yang timbul dari pendaftaran tanah secara sporadik pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bekasi tetap akan menjalankan Program Nasional (Prona) bagi masyarakat yang kurang mampu dalam pembiayaan pendaftaran secara sporadik.
3. Mengenai daftar luas yang berbeda antar daftar dari tim pengukuran dengan surat ukur, tim adjudikasi maupun tim panitia A mengadakan revisi/ perbaikan baik terhadap sertipikat atau surat ukurnya.

B. Saran-saran

Saran-saran pada kesempatan ini, setelah penulis menarik kesimpulan dari uraian sub bab diatas, penulis akan memberikan sumbang saran bagi pembangunan bangsa ini khususnya pembangunan bangsa ini dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian tanah. Dan lebih khususnya lagi bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi (Kantor BPN) dalam kegiatan pendafataran tanah di kabupaten Bekasi, yaitu diharapkan :

1. Pemerintah dalam hal ini agar lebih intensitasnya dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai pentingnya pendaftaran tanah bagi masyarakat Desa/ Kelurahan.

2. Untuk dapat mengakomodir aspirasi masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang akan mendaftarkan tanah, diberikan kemudahan-kemudahan dalam persyaratan dalam pendaftaran tanah.

